



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON

NOTA KESIMPULAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
DENGAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA CILEGON

NOMOR : 001/K/BT.005/I/2019

TENTANG
PENGAWASAN NETRALITAS AMIL ZAKAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Januari, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Cilegon, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **SISWANDI, ST. M. Ikon**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon, dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk atas nama Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Cilegon yang berkedudukan di Jl. Pangratan Jayakarta Nomor 52 Link Masjid Jombang, Kota Cilegon, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Cilegon (BAZNAS), dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk atas nama Badan Amil Zakat Nasional yang berkedudukan di Perum. Metro blok A1 No. 24 Panggungrawi Kota Cilegon, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa Pihak Pertama adalah BAZNAS Kota Cilegon yaitu lembaga pemerintahan non struktural yang bertugas melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dimana fungsinya melakukan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pengayasaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban zakat secara nasional.



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON**



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
Kota Cilegon

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
DENGAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA CILEGON**

NOMOR : 001/K/BT.005/I/2019

**TENTANG
PENGAWASAN NETRALITAS AMIL ZAKAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh Satu , bulan Januari, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Cilegon , kami yang bertandatangan di bawahini :

1. **SISWANDI, ST. M.Ikom**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon, dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Badan Pengawasan Pemilihan Umu Kota Cilegon yang berkedudukan di Jl.Pangeran Jayakarta Nomor 52 Link Masigit Jombang- Kota Cilegon , untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Cilegon (BAZNAS), dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional yang berkedudukan di Perum. Metro blok A1 No. 24 Panggungrawi Kota Cilegon,, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Pertama adalah BAZNAS Kota Cilegon yaitu lembaga pemerintah non struktural yang bertugas melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dimana fungsinya melakukan perencanaan, pegumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, danpertanggungjawaban zakat secara nasional.

- b. Bahwa Pihak Kedua adalah Bawaslu yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban mengawasi pemilihan umum berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman sebagaimana tersebut dalam Nota Kesepahaman antara **PARA PIHAK** tentang Pengawasan Netralitas Amil Zakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan memperhatikan dan mendasarkan kepada:
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang pengelolaan zakat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas PARA PIHAK memandang perlu untuk menyusun Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerjasama dalam pengawasan netralitas Pimpinan BAZNAS Kota Cilegon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk;
 - a. Mencegah pelanggaran ketentuan dan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola zakat.
 - b. Mendorong penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas khususnya untuk pemilihan Kepala Daerah, pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
 - c. Mendorong masyarakat luas untuk ikut serta mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan perundang-undangan mengenai pemilihan umum dan perzakatan yang ideal.
 - d. Mendorong kesadaran dan kedermawanan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya kepada pihak-pihak yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Saling memberikan sosialisasi dan penyadaran mengenai hal-hal yang secara langsung atau tidak langsung terikat dengan kepemiluan dan perzakatan baik untuk masing-masing lembaga maupun masyarakat luas.

2. Memfasilitasi berbagai kebijakan yang mencegah ataupun menindak pelanggaran-pelanggaran bagi seluruh pengelola zakat dalam kegiatan politik praktis pemilihan umum.
3. Membuat dan melaksanakan kegiatan bersama dalam mensukseskan keberhasilan pemilihan umum yang berkualitas dan pengelolaan zakat yang optimal.
4. Memfasilitasi pengumpulan zakat pada **BAWASLU** Kota Cilegon kepada **BAZNAS** sesuai tingkatannya.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

1. Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut diatas.
2. Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

BAB IV

BENTUK KERJASAMA

Pasal 4

Dalam menjalankan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** tetap mengacu padaf ungsi, tugas dan kewenangan sebagaimana diamanatkan di dala peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman maupun perjanjian kerjasama dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai peraturanperundang-undangan yang berlaku.
2. Sumber dana lain yang tidakmengikat yang sahdansesuaiperaturanperundang-undangan yang berlaku dan bukan dalam tugas pemeriksaan perkara/kasus.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman.

Pasal 7

Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, perubahan Naskah Kesepahaman ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VII PENUTUP

Pasal 9

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu tahun sejak di tandatangani.

Pasal 10

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

SISWANDI, ST., M. Ikom
KETUA BAWASLU KOTA CILEGON

PIHAK KEDUA,

.....
KETUA BAZNAS KOTA CILEGON